



PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang Perikanan maka perlu menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB II

BAB II

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi I Nusa Tenggara Timur;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Dinas Perikanan adalah dinas perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- e. Satuan Organisasi adalah satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana operasional di lapangan yang bertanggung jawab atas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah golongan tenaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugas dinas Dinas Perikanan.

BAB III

PEMBIDAIAN, MANAJEMEN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Perikanan diberikan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan kebijakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perikanan;
- b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- c. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas, pengelolaan UPD.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Bagian Tata Usaha,
- c. Sub Dinas Bina Produksi,
- d. Sub Dinas Bina Penyuluhan,
- e. Sub Dinas Bina Sumber Daya,
- f. Sub Dinas Bina Usaha Petani Petani,
- g. Sub Dinas Bina Perikanan,
- h. UPD,
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Dinas menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana, program, pelaporan, serta pembinaan dan pelaksanaan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengurus rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tataaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan, pembukuan, perbitungan anggaran, dan verifikasi, serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- b. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- c. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;
- d. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal

Pasal 13

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Produksi;
- b. Seksi Budidaya Ikan;
- c. Seksi Penangkapan Ikan;
- d. Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis kebutuhan, bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau, dan air tawar, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi budidaya spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya ikan.
- (3) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum termasuk penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.
- (4) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Pasal 15

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Bina Penyuluhan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani - nelayan;
- d. perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal

Pasal 17

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 18

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluhan, merencanakan, mengadakan, dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarluaskan materi penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Pasal 19

Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan Sumber Hayati Perikanan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi sumberdaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- b. penyiapan bahan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di perairan air tawar, air payau dan laut;
- d. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal

Pasal 21

Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan;
- b. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;
- c. Seksi Pengendalian Budidaya Ikan;
- d. Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Seksi Pengawasan, Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.
- (3) Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, payau dan laut.
- (4) Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan, meliputi pencegahan dan pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 23

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Bina Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- b. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tatacara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan;

c. pemberian

- c. pemberian bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan;
- d. pemberian bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 25

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Seksi Perizinan Usaha;
- c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
- d. Seksi Pemasaran.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan.
- (2) Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tatacara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta Unit Pengolahan hasil perikanan.
- (4) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 27

Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman nelayan/petani ikan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi

- a. inventarisasi, identifikasi, penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. perumusan, pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusaha pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- c. inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya;
- d. inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 29

Sub Dinas Bina Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Penangkapan;
- b. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
- c. Seksi Prasarana Budidaya;
- d. Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan.

Pasal 30

- (1) Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pembinaan dan pengawasannya.
- (2) Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusaha pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.
- (4) Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk satu atau lebih UPTD sesuai kebutuhan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Unit

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan seluruh unit yang ada di bawahnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Laporan

- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas Perikanan pada masing-masing tingkatan pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Tata Usaha.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Dinas menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 37

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : K u p a n g
Pada Tanggal : 24 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

WAKIL KETUA,



SIMON PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor Tahun

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Timur

Nomor Tahun

Tanggal


Seri D .

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ir. SABINUS KANTUS

Pembina Utama Madya

NIP. 620005096



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

A. PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di berbagai sektor dewasa ini, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sub Sektor Perikanan yang merupakan salah satu Sub Sektor dari sektor pertanian, merupakan pelaksana dari Pemerintah Daerah di bidang Perikanan telah menunjukkan adanya perkembangan dan perlu adanya upaya-upaya lanjutan berupa pembinaan yang akan dilaksanakan lebih terarah dan terpadu, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I dan Dinas Perikanan Daerah Tingkat II, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah.

sebagai

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas maka dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah, telah ditetapkan Pola Organisasi Dinas-dinas Daerah dimana untuk Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pola maksimal.

Dengan penetapan Pola Organisasi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a. Yang dimaksud dengan tugas-tugas pembantuan misalnya proyek-proyek sektoral yang dilaksanakan di Daerah.

Huruf b. : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 Yang dimaksud dengan seluruh unit yang ada di bawahnya adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35 s/d Pasal 41 : Cukup jelas.